

PENGUATAN FUNGSI KEIMIGRASIAN SEBAGAI FASILITATOR PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI

Filianto Akbar

Kepala Divisi Keimigrasian

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Jl. Cengkeh Afo No 40, Kelurahan Maliaro

Kota Ternate.97711

Handphone:081213111314

Email: *phillipeakbar@gmail.com*

Abstrak

Kabupaten Pulau Morotai memiliki letak strategis secara geoekonomi dan geostrategis serta merupakan wilayah dengan potensi yang besar baik dari aspek pariwisata, industri perikanan, dan beragam industri lainnya. Potensi tersebut membuat Morotai ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sejak tahun 2014. Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan KEK Morotai terhadap perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mengetahui peran keimigrasian yang dapat dilakukan sebagai perwujudan salah satu fungsi keimigrasian yakni pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hasil menunjukkan pasca KEK Morotai, meski terjadi peningkatan pendapatan asli daerah, namun belum secara signifikan dan konsisten berpengaruh pada perekonomian dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan pemerintah daerah atas potensi yang dimiliki KEK Morotai. Peran fungsi keimigrasian di wilayah KEK Morotai juga harus diperkuat melalui pendirian satuan kerja keimigrasian di wilayah KEK Morotai dan peningkatan kerja sama keimigrasian lainnya dalam rangka mempermudah terbukanya akses dunia internasional, mobilitas masyarakat dan pelaku usaha dalam beragam industri di Morotai, termasuk wilayah lain di timur Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kawasan Ekonomi Khusus Morotai; Peran Fungsi Keimigrasian; Kesejahteraan Masyarakat.

Abstract

Morotai Island Regency has a geoeconomic and geostrategic strategic location and is an area with great potential both in terms of tourism, the fishing industry, and various other industries. This potential has made the government set Morotai as a Special Economic Zone (SEZ) since 2014. This paper aims to find out the extent of the development of the Morotai SEZ on the regional economy and increase the welfare of the community, as well as know the role of immigration that can be carried out as a manifestation of one of the immigration functions, namely development public welfare. The results show that after the Morotai SEZ, although there has been an increase in local revenue, it has not significantly and consistently affected the economy due to the suboptimal use of local government over the potential of the Morotai SEZ. The role of the immigration function in the Morotai SEZ region must also be strengthened through the establishment of an immigration work unit in the Morotai SEZ region and the improvement of other immigration cooperation in order to facilitate the opening of international access, community mobility and business actors in various industries in Morotai, including other regions in eastern Indonesia, with the aim to improve the welfare of the community.

Keywords: Morotai Special Economic Zone; The Role Of Immigration Function; Community

Welfare.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sebuah wilayah. Pembangunan nasional membutuhkan berbagai terobosan dan kerja sama untuk meningkatkan daya saing yang berbasis pada potensi daerah dalam berbagai aspek, seperti pariwisata, perikanan, dan berbagai industri lainnya.

Pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi dan sinergitas semua pihak. Selain pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga terkait lainnya termasuk lembaga keimigrasian.

Peran Imigrasi melalui Direktorat Jenderal Imigrasi di pusat, Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi di daerah juga memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, melalui fungsi keimigrasian yang melekat, yakni: pelayanan keimigrasian penegakan hukum dan keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat sesuai yang diamanatkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Guna meningkatkan pembangunan secara berkelanjutan maka penting untuk melihat sejauh mana langkah-langkah apa yang telah, sedang, dan harus dilakukan kedepan oleh seluruh pihak baik pemerintah daerah, lembaga keimigrasian, dan lembaga terkait lainnya guna pembangunan daerah khususnya kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara merupakan daerah dengan berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Kendati masih merupakan kabupaten yang relatif berusia muda dikarenakan Kabupaten Pulau Morotai baru dimekarkan pada tahun 2008 setelah sebelumnya termasuk pada wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara yang dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 53 Tahun

2008. Namun, dengan segala potensi yang ada, saat ini Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah yang telah ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2004 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai yang diundangkan pada tanggal 1 Juli 2014.

Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo, di bawah koordinasi Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Peran Keimigrasian dalam pembangunan daerah penting untuk dikaji karena memiliki kaitan terutama dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di antaranya sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, termasuk pada Kabupaten Pulau Morotai. M. Iman Santoso dalam bukunya "Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional" menegaskan peran vital fungsi keimigrasian yang berkaitan erat dengan pertumbuhan perekonomian sebuah wilayah, yang ditandai dengan peningkatan arus investasi sehingga menciptakan lapangan kerja, mengalirkan teknologi baru, dan meningkatkan arus manusia ke kawasan tersebut (Santoso, 2004:27).

Hal yang sama juga dapat berlaku pada pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, yang merupakan wilayah strategis dalam pembangunan perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan KEK diperuntukkan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.¹ Potensi yang besar tersebut membuat Kabupaten Pulau Morotai masuk sebagai "10 Bali Baru" dan destinasi wisata prioritas di Indonesia². Jumlah

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, aspek Menimbang,

Huruf B.

²Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-

objek wisata di Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2019 sebanyak 23 lokasi³ dan tentu akan terus meningkat di masadepan.

Kajian yang menempatkan Pulau Morotai sebagai kawasan strategis dan memiliki potensi besar di masa depan juga disebutkan dalam PP 50/2014 tentang KEK Morotai. Disebutkan bahwa kawasan Morotai memiliki potensi dan keunggulan secara “geoekonomi” karena merupakan pulau terluar di sisi timur laut Indonesia yang dekat dengan Jepang dan Taiwan, dan keunggulan secara “geostrategis” karena memiliki peran sebagai hub internasional di kawasan timur Indonesia.

Menyadari pentingnya potensi Morotai, maka pemerintah menetapkan empat zona penting dalam KEK Morotai, yaitu: zona pengolahan ekspor, zona logistik, zona industri, dan zona pariwisata (Pasal 4 PP 50/2014 tentang KEK Morotai). Keempat zona tersebut ditargetkan pemerintah karena potensi yang dimiliki daerah Morotai tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Baik melalui investasi yang masuk, penyerapan tenaga kerja, dan kunjungan wisatawan asing dan lokal (karena Morotai merupakan bagian penting dalam Perang Dunia II) yang dapat memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah dan meningkatkan geliat usaha kecil menengah masyarakat.

KEK Morotai yang berkonsentrasi pada bidang pengolahan ekspor, logistik, industri dan pariwisata tersebut bahkan diprediksi dapat menyerap investasi asing sekitar 37,2 triliunan tenaga kerja asing serta wisatawan asing dengan jumlah yang banyak diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara dan kawasan timur Indonesia lainnya (Aminudin,2019)⁴.

Gelitan potensi KEK Morotai

seyogiaya berdampak pada pembangunan perekonomian daerah terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun data menunjukkan bahwa potensi KEK Morotai belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu kontribusi perekonomian terhadap masyarakat masih relatif kecil.

Salah satu indikator yang dapat melihat perkembangan masyarakat baik dalam aspek kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Morotai, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pulau Morotai pada tahun 2016 sebesar 59,27, tahun 2017 sebesar 59,87, dan tahun 2018 sebesar 60,71⁵.

Meski terjadi kenaikan, namun masih relatif kecil dan bahkan menempati urutan ke 9 dari sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Hal ini penting untuk dikaji sebab Morotai sejak tahun 2014 telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Data tersebut menunjukkan permasalahan mendasar yakni belum ada dampak signifikan keberadaan KEK Morotai terhadap kesejahteraan masyarakat.

Karya tulis ini mencoba mengkajikendala-kendala yang terjadi pada pembangunan Pulau Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan mencoba memberikan penguatan khususnya dalam perspektif keimigrasian sesuai salah satu fungsinya yakni fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan fungsi keimigrasian baik pelayanan keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat menjadi faktor penunjang dalam

652/Seskab/Maritim/11/2015, tanggal 6 November 2015.

³Badan Pusat Statistik. “Jumlah Objek Wisata berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai, 2019”. Diakses pada 25 Maret 2020, dari: <https://morotaikab.bps.go.id/dynamictable/2018/01/09/101/jumlah-objek-wisata-berdasarkan-kecamatan-di-kabupaten-pulau-morotai-2019.html>

⁴ Aminudin. “Perusahaan di KEK Morotai Diharapkan Prioritas Tenaga Lokal”. (2018) Diakses pada 29 Maret 2020, di: <https://www.antaraneews.com/berita/819908/perusahaan-di-kek-morotai-diharapkan-prioritaskan-tenaga-lokal>

⁵ Badan Pusat Statistik. “Kabupaten Pulau Morotai Dalam Angka 2019”. Katalog: 11020018207. (2019). Halaman 299-300.

pembangunan daerah dan nasional. M. Iman Santoso (2004) menyebut fasilitas keimigrasian merupakan bagian dari “infrastruktur perekonomian”.⁶ sebuah wilayah. Peran Imigrasi memiliki kaitan erat dengan pembangunan sebuah daerah dikarenakan fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Pulau Morotai sebagai pintu masuk dunia internasional karena dekat dengan samudera pasifik, dan sebagai hub internasional di kawasan timur Indonesia, yang membutuhkan interaksi dengan pelaku ekonomi mancanegara, maka Imigrasi dapat memberikan izin masuk dan mengadakan kontak bisnis dengan pelaku bisnis nasional, memberikan layanan jasa dan pemasaran lintas negara, termasuk sebagai bagian sistem pendukung di sektor pariwisata (Santoso, 2004:94).

Namun, fungsi teknis keimigrasian tersebut harus juga dapat dikombinasikan dengan fungsi lainnya—yang melekat pada lembaga keimigrasian. Ridwan Lobubun (2016), dalam riset berjudul “Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pasca Penerapan Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik pada Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta” menulis bahwa, dalam rangka mencapai kinerja terbaik pada entitas keimigrasian, maka pimpinan dan pejabat harus mampu memahami dan mensinergikan peran fungsi teknis-substantif keimigrasian agar dipadu dan diseimbangkan dengan peran fungsi fasilitatif-administratif, seperti perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dengan berbasis pada pencapaian *output* (keluaran), *outcome* (hasil), dan *impact* (dampak). Kemampuan mengombinasikan fungsi teknis dan fasilitatif tersebut memengaruhi setiap “perubahan-penyesuaian” yang datang dalam pelaksanaan anggaran-kegiatan

periode berjalan, kaitannya dengan upaya pencapaian target kinerja lembaga keimigrasian⁷.

Dengan demikian, penting untuk melihat secara utuh perkembangan pembangunan daerah Kabupaten Pulau Morotai pasca rezim Kawasan Ekonomi Khusus Morotai yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah dan pusat, lembaga swasta, unsur lainnya, serta merancang desain pelaksanaan tugas keimigrasian yang bersifat teknis-fasilitatif dalam konteks penguatan fungsi keimigrasian di setiap wilayah.

Hal tersebut menjadi penting sebagai bahan evaluasi, dan untuk memberi penguatan peran imigrasi dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.

Tujuan

Tujuan penulisan karya tulis ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengetahui penguatan fungsi keimigrasian yang dapat mendorong peran Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini yaitu metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dari objek penelitian (Bungin, 2011:68)⁸. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara menggali data, informasi, dan fakta-fakta terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dijelaskan secara sistematis dan naratif.

⁶ Iman Santoso. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). (Jakarta 2004). Halaman 27.

⁷ Ridwan Lobubun, “Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pascapenerapan Sistem Penerimaan Negara Secara

Elektronik pada Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta”. Tesis. Universitas Gadjah Mada. (Yogyakarta, 2016).

⁸Bungin, B. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedua. Kencana. (Jakarta, 2011).

Metode pengumpulan data menggunakan studi literatur yang bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, publikasi BPS, artikel *online*, dan sumber data lainnya.

Teknis analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi terkait permasalahan yang diteliti, kemudian data diolah secara sistematis dan naratif untuk menjelaskan pelaksanaan dan capaian pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, dan bagaimana peran fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di KEK Morotai.

PEMBAHASAN

Kawasan Ekonomi Khusus Morotai merupakan titik pijak penting dalam pembangunan daerah yang pada gilirannya berdampak pada pembangunan nasional. Pembangunan daerah salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Imigrasi melalui penguatan fungsi keimigrasiannya memiliki peran penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu penting untuk melihat gambar besar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pulau Morotai pasca KEK Morotai, dan bagaimana peran Imigrasi dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat di wilayah KEK Morotai.

Kawasan Ekonomi Khusus Morotai Dan Pembangunan Daerah

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2004 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai yang diundangkan pada tanggal 11 Juli 2014. Presiden Joko Widodo pada 1 April 2019 bahkan ikut meresmikan KEK Morotai⁹.

Meski demikian, pelaksanaan pembangunan KEK Morotai telah

berlangsung sejak ditetapkan, dan harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sesuai yang tercantum dalam Pasal 12 (1) Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Artinya, tiga tahun pasca penetapan KEK Morotai yakni pada tahun 2017 paling lambat sudah siap beroperasi, dan lebih cepat pada tahun setelah penetapan.

KEK Morotai menetapkan empat zona penting yang menjadi prioritas, yaitu: zona pengolahan ekspor, zona logistik, zona industri, dan zona pariwisata (Pasal 4 PP 50/2014 tentang KEK Morotai).

Penetapan zona atau kluster dalam pembangunan sebuah wilayah berbasis pada daya saing dalam pengembangan kapasitas masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui kegiatan ekonomi produktif berbasis kluster atau zona¹⁰. Sumodiningrat (2000, dalam Ananda, 2017:30-31) menyebutkan penetapan zona/kluster sebaiknya mempunyai ciri-ciri keunggulan (*source of advantage*) yaitu:

1. *Comparative Advantage*, yaitu berbasis potensi wilayah (sumber daya alam dan sumber daya manusia) setempat dan dapat berkembang baik di wilayah tersebut, sebagai keunggulan komparatif yang dimiliki wilayah bersangkutan.
2. *Competitive Advantage*, yaitu berbasis keunggulan kompetitif berupa usaha yang lebih baik termasuk keunggulan penguasaan teknologi dan produksi.
3. *Institutional Advantage*, yaitu kelembagaan yang kondusif dan inovatif baik birokrasi dan suprastruktur, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi masyarakat.

Penempatan zona pariwisata, logistik, industri, dan pengelolaan ekspor pada KEK Morotai harus terus diperkuat pada tiga aspek keunggulan: komparatif (SDA dan

⁹ Ahmad Salman, "Jokowi Resmikan KEK Morotai dan Bitung", *Berita Satu*, April 1, 2019. Diakses pada 31 Maret 2020 dari: <https://www.beritasatu.com/nasional/546315-jokowi-resmikan-kek-morotai-dan-bitung>

¹⁰ Candra Fajri Ananda. *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan*. UB Press. (Malang. 2017). Halaman 30.

SDM), kompetitif (industri dan produksi), dan institusi yang mendukung.

Untuk melihat perkembangan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, penulis menggunakan data laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pulau Morotai sebagai indikator kemajuan suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi¹¹. Nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha tersebut pada gilirannya akan mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) Morotai.

Sementara itu, dampak dari perkembangan ekonomi daerah tersebut terutama dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia untuk mengukur kesejahteraan dari aspek pendapat masyarakat, kesehatan yang diperoleh, dan pendidikan yang didapatkan¹².

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia Morotai selama 5 Tahun Terakhir (2015-2019).

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10.4 M	7.5 M	20.9 M	31.7 M	32.3 M
2	Pertumbuhan Ekonomi	6,13	6,29	6,21	6,69	4,58



NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Pembangunan Manusia	59,27	59,87	60,71	61,39	62,38

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dari hasil rekapitulasi pada tabel 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus Morotai

sepanjang tahun 2015 – 2019 berada pada kisaran rata-rata 6 persen, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4 persen. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Morotai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2015 sebesar 10,4 miliar naik menjadi 32,3 miliar pada tahun 2019. Meski terjadi kenaikan pendapatan daerah, namun dengan potensi daerah yang besar belum secara optimal dimanfaatkan oleh pemerintah daerah terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia yang relatif masih tergolong sedang.

Badan Pusat Statistik (2018) juga mencatat terjadinya peningkatan kemiskinan di Kabupaten Pulau Morotai. Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 229.343 garis kemiskinan dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,08 persen, naik menjadi 236.532 dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,07 persen pada tahun 2017, dan meningkat menjadi 249.242 dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,16 persen pada tahun 2018 di Kabupaten Pulau Morotai¹³.

Potensi Kawasan Ekonomi Khusus Morotai harus dapat dimanfaatkan lebih jauh lagi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, serta mendorong pendapatan asli daerah Morotai yang belum berkontribusi optimal sehingga berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pulau Morotai yang berada pada kisaran 60an persen, atau kategori sedang, dalam tiga tahun terakhir.

Kinerja pemerintah daerah pada prinsipnya menggambarkan sampai seberapa jauh suatu daerah mencapai hasil setelah dibandingkan dengan kinerja terdahulu, dengan daerah lain, dan sampai seberapa jauh daerah dapat meraih tujuan

¹¹Badan Pusat Statistik. “Pengertian Pendapatan Nasional”. Diakses pada 31 Maret 2020 dari: <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto-lapangan-usaha-.html>

¹² Badan Pusat Statistik. “Apa itu Indeks

Pembangunan Manusia?”. Diakses pada 31 Maret 2020 dari: <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>

¹³ Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. Profil Kemiskinan Maluku Utara 2018. (2019).

dan target yang telah ditetapkan termasuk dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat (Callan, 2003:19)¹⁴ Fadel Muhammad menilai, pemerintah daerah tergolong dalam organisasi publik, maka kinerjanya dapat dinilai dari sampai seberapa jauh daerah memenuhi tuntutan publik termasuk dalam memberi kesejahteraan dari aspek pendapatan, kesehatan dan pendidikan (Muhammad, 2008:14)¹⁵.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) termasuk KEK Morotai merupakan salah satu pendorong pembangunan ekonomi di banyak negara termasuk di Indonesia. Darmastuti, Afrimadona, dan Kurniawan (2018) membuat studi komparatif antara pembangunan KEK di Indonesia dan di Cina. Mereka melihat bahwa KEK di Cina yang dimulai sejak awal dekade 1980an berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Cina yang tinggi di seluruh duniaselamabeberapadekadeterakhir.

Namun, mereka menggarisbawahi bahwa kemampuan KEK dalam menarik investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tidak bisa dilepaskan dari komitmen yang kuat pemerintah daerah¹⁶. Sementara Zeng menilai pembangunan KEK di Cina menitikberatkan pada empat hal penting, yakni: komitmen pemerintah, reformasi lahan, insentif investasi danotonomikelembagaan, serta investasiasing langsung dan pemanfaatan diaspora (Zeng dalam Darmastuti, Afrimadona, dan Kurniawan (2018:75).¹⁷

Di sini pentingnya komitmen, kerja sama, desain strategi yang berkelanjutan di antara instansi terkait lainnya termasuk antara pemerintah daerah dan lembaga Imigrasi di wilayah seperti Divisi

Keimigrasian dan Kantor Imigrasi yang memiliki wilayah kerja pada Kabupaten Pulau Morotai.

Fungsi Keimigrasian

Fungsi keimigrasian memiliki kaitan erat dengan pembangunan suatu daerah khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk pada Kawasan Ekonomi Khusus Morotai. Terlebih ditetapkannya Morotai sebagai hub internasional yang membuka peluang kerja sama antara negara, para investor atau pelaku bisnis internasional. Ruang lingkup keimigrasian meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, termasuk kependudukan (Santoso, 2004:25-30).

Di bidang ekonomi, tampak jelas keterkaitan fungsi keimigrasian dalam rangka melaksanakan politik perekonomian suatu negara (Santoso, 2004:27). M. Iman Santoso, yang juga mantan Direktur Jenderal Imigrasi itu menegaskan dalam bukunya, bahwa peran imigrasi memiliki dampak pada kerangka pertumbuhan perekonomian baik lokal, nasional, dan global, yang ditandai dengan peningkatan arus investasi sehingga menciptakan lapangan kerja, mengalirkan teknologi baru, dan meningkatkan arus manusia ke kawasan tersebut. Santoso juga berpendapat bahwa fasilitas imigrasi melalui fungsi keimigrasian merupakan bagian dari "infrastruktur perekonomian"¹⁸ dalam sebuah wilayah.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator

¹⁴ Callan, K. *Performance Measurement, Citizen-driven*. Dalam J. Rabin. *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*. Marcel Dekker Inc. (New York. 2003).

¹⁵ Fadel Muhammad. *Reinventing Local Government: Pengalaman Dari Daerah*. Kompas Gramedia. (Jakarta, 2008).

¹⁶ Shanti Darmastuti, Afrimadona, dan Andi Kurniawan. "Kawasan Ekonomi Khusus dan Pembangunan Ekonomi: 2015:5-7 Sebuah Studi Komparatif Indonesia dan Cina". *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. (2018).

¹⁷ Zeng, Douglas Zhihua. N.d. "Special Economic Zones: Lessons from the Global Experience", dalam Shanti Darmastuti, Afrimadona, dan Andi Kurniawan. (2018).

¹⁸ M. Iman Santoso. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). (Jakarta. 2004). Halaman 27.

pembangunan kesejahteraan masyarakat. Potensi Kawasan Ekonomi Khusus Morotai harus dapat dioptimalkan dalam rangka mendukung jalannya iklim bisnis dan investasi di berbagai sektor industri. Di antaranya melalui peningkatan investasi baik dalam maupun luar negeri. posisi tersebut tidak hanya membuat masuknya orang asing ke Morotai namun juga memungkinkan adanya kerja sama lintas daerah dan negara dalam rangka mempekerjakan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara sah dan untuk menghindari TKI nonprosedural.

Fungsi keimigrasian tidak hanya memberikan pelayanan keimigrasian kepada orang asing dan warga negara Indonesia dalam melakukan perjalanan lintas negara. Namun fungsi keimigrasian juga meliputi pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian melalui pengawasan keimigrasian termasuk kepada orang asing yang masuk, berada, dan beraktivitas di Indonesia.

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi nasional sekaligus memelihara ketahanan nasional yang seimbang, yaitu sebagai berikut (Santoso, 2004:122):

1. Merealisasikan pembentukan *network* dalam suatu sistem informasi dan manajemen di bidang keimigrasian.
2. Membentuk kerja sama di bidang keimigrasian baik secara regional dan internasional dalam rangka menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dan implementasinya dilapangan.
3. Pembukaan pintu masuk secara selektif bagi penerbangan langsung dari dan ke luar negeri.
4. Pembukaan Kantor Imigrasi yang baru dengan pengkajian terlebih dahulu secara teliti dan realistis agar peran keimigrasian di daerah dapat berkembang.

Dalam konteks pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai yang memungkinkan

terjadinya mobilitas masuk dan keluar orang dari atau ke luar negeri, seperti misalnya mengalirnya investasi asing secara tidak langsung juga dapat menarik tenaga kerja asing untuk bekerja secara tidak sah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tenaga kerja di daerah.

Mobilitas antar negara yang kian mendapatkan sebagai konsekuensi adanya ragam konsensus antarnegara seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), ASEAN Free Trade Area (AFTA), dan perjanjian lainnya membuka sekat-sekat lalu lintas manusia hari ini dan di masa depan¹⁹.

Di sinilah fungsi teknis keimigrasian (yang didukung fungsi fasilitatif keimigrasian) berperan: pelayanan dan pengawasan dalam rangka tegaknya kedaulatan negara, dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Perkuat Fungsi Keimigrasian di KEK Morotai

Peran fungsi keimigrasian memiliki kaitan dengan pembangunan daerah termasuk pada Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.

Sejauh pengamatan penulis, kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan lembaga keimigrasian dalam hal ini Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Maluku dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo sudah terjalin baik. Namun belum dilakukan secara optimal dengan berbasis pada pencapaian *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) dalam menghadirkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian secara langsung di Kabupaten Pulau Morotai.

Hal tersebut dapat diidentifikasi dengan belum adanya unit pelayanan teknis yang berlokasi secara langsung di Pulau Morotai. Meskipun wilayah Morotai termasuk wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo, namun lokasi kantor masih berada di Tobelo, Halmahera Utara, sehingga masyarakat atau pelaku bisnis masih harus menempuh perjalanan dengan

¹⁹ Ridwan Lobubun, "Keimigrasian di Wilayah Kepulauan: Spirit (Re)kreasi dan Pentingnya Kolaborasi". Majalah Tike

Malaha. Kanwil Kemenkumham Maluku Utara. 2018.

menyeberangi lautan menggunakan transportasi laut dan darat untuk sampai di lokasi Kantor Imigrasi Tobelo.

Sejatinya, Kawasan Ekonomi Khusus Morotai setidaknya harus diikuti dengan keberadaan Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina (Custom, Immigration and Quarantine/CIQ) yang menjadi standar pelayanan dan pengawasan terhadap barang, manusia, dan hewan/tumbuhan dari dan ke luarnegeri.

Terlebih bagi lembaga keimigrasian dalam memberikan pelayanan keimigrasian terhadap mobilitas lalu lintas orang yang keluar dan masuk dari/ke luar negeri sehingga dapat memberikankemudahanpelayananpengurusan dokumenperjalanan/keimigrasian.

Pembangunan KEK di beberapa negara juga menunjukkan adanya dampak positif terhadap perekonomian daerah jika dapat dikelola dengan baik. Pembangunan KEK di Cina, misalnya, menunjukkan adanya korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pemerintah Cina berupaya memfokuskan pembangunan KEK pada beberapa hal penting, yakni komitmen pemerintah, reformasi lahan (tentu dalam konteks KEK Morotai harus berlandaskan asas kepentingan masyarakat), insentif investasi dan otonomi kelembagaan, serta investasi asing (Zeng dalam Darmastuti, Afrimadona, dan Kurniawan (2018).

Investasi baik dalam dan luar negeri membutuhkan penguatan peran fungsi keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus Morotai pada gilirannya dapat berdampak pada peningkatan perekonomian daerah. Sehingga daerah nantinya dapat memperoleh pendapatan asli daerah dan mendistribusikannya dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat pulau Morotai baik melalui peningkatan pendapatan, ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan bagimasyarakat.

Wasisto Raharjo Jati, dkk (2018:65-66)

²⁰ Wasisto Raharjo Jati, dkk. *Nasionalisme Pertambangan di Indonesia: Tantangan dan Harapan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (Jakarta. 2018).

²¹ Ridwan Lobubun, "Peran Imigrasi dalam

mengingat, pembangunan sebuah wilayah diharapkan dapat meningkatkan ekonomi penduduknya, sebab perhatian pemerintah terhadap tuntutan lokal untuk meningkatkan kondisi ekonominya membuahkepercayaan publik terhadap kapasitas pemerintah²⁰.

Kaitan dengan itu, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memperkuat kolaborasi dan sinergitas lembaga keimigrasian dengan instansi lainnya termasuk entitas keimigrasiandi daerah Morotai dan di Provinsi Maluku Utara.²¹

Keberadaan satuan kerja keimigrasian dapat dilakukan dengan pembangunan Kantor Imigrasi, atau Unit Kerja Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo. Beberapa regulasi telah mengakomodasi hal tersebut.

Pasal 4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Ayat(1) menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasa 13, dapat dibentuk Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan. Sementara Ayat (2) dan (3) memberi ruang dalam pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yang mana disebutkan "Di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi juga mengakomodir bahwa pembentukan UKK juga dapat menjadi pilihan. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Perditjenim tersebut menyebutkan bahwa Unit Kerja Kantor Imigasi adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai Unit Pelaksana Teknis Induk.

Di sini, pembentukan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi di wilayah Kabuapten Pulau Morotai dapat menjadi

Pengawasan Orang Asing di Daerah". Kompasiana. Februari 14, 2018. Diakses pada 31 Maret 2020 dari: <https://www.kompasiana.com/ridwanlobubun/5a83741716835f61394c79f4/pengawasan-orang-asing-di-daerah>

bagian dari UKK Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo yang mempunyai wilayah kerja pada Kabupaten Pulau Morotai.

Pembentukan Kantor Imigrasi atau UKK Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo pada Kawasan Ekonomi Khusus Morotai dapat berlaku sebagai perpanjangan tangan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian terutama dalam menjalankan fungsi keimigrasian baik pelayanan, penegakan hukum dan keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Morotai. M. Iman Santoso (2004:122) mengingatkan pentingnya pembukaan Kantor Imigrasi yang baru dengan pengkajian terlebih dahulu secara teliti dan realistis agar peran keimigrasian di daerah dapat berkembang di sebuah wilayah.

Pembentukan Kantor Imigrasi ataupun UKK Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo di Pulau Morotai harus didukung oleh pengkajian dan penelitian termasuk identifikasi ketersediaan sarana prasarana/infrastruktur kesisteman, dan kemampuan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Imigrasi dari waktu ke waktu di wilayah tersebut.

Peningkatan kualitas SDM Imigrasi menjadi penting sebab "manusia adalah *building blocs* institusi. Kinerja suatu institusi (termasuk Imigrasi) ditentukan oleh mutu manusia pembuat aturan mainnya dan mutu manusia pelaksana aturan main tersebut dalam sebuah institusi sesuai dengan ruang lingkungannya (Boediono, 2016:275)²².

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan di atas, yaitu:

1. Kawasan Ekonomi Khusus Morotai ditetapkan dengan pertimbangan memiliki potensi yang besar baik secara geoekonomi dan geostrategis yang diharapkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai.
2. Perkembangan Kawasan Ekonomi

Khusus sejak ditetapkan pada tahun 2014 sampai saat ini tahun 2020 telah berusia kurang lebih enam tahun. Regulasi melalui Undang- Undang Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, dan Peraturan Pemerintah tentang KEK Morotai menghendaki agar Kawasan Ekonomi Khusus Morotai harus beroperasi paling lama tiga tahun setelah penetapan.

3. Pemerintah daerah harus proaktif dalam mempersiapkan industri pariwisata kelas dunia secara detail, dan menggenjot promosi pariwisata Morotai baik wisata sejarah, wisata alam, pantai dan jenis wisata lainnya. Pariwisata Morotai saat ini belum banyak disentuh oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha wisata. Selain itu pemerintah harus mempersiapkan masyarakat Morotai yang siap, terbuka dan pluralisme dalam menghadapi gelombang pariwisata kelas dunia tanpa masyarakat meninggalkan identitas luhur, dan budaya tradisional yang menjadi identitasnya. Hal tersebut akan memengaruhi atmosfer sekaligus daya tarik pariwisata di wilayah Morotai yang menawarkan nilai jual berbeda dengan jenis pariwisata lain yang ada di Indonesia bahkan dunia.
4. Rentang waktu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai sejatinya telah berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Namun, faktanya pertumbuhan ekonomi Morotai pada tahun 2019 mengalami penurunan dari sebelumnya rata-rata 6 persen per tahun menjadi 4 persen pada 2019. Peningkatan pendapatan ditujukan dari pendapatan asli daerah Kabupaten Pulau Morotai yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Meskipun relatif belum terlalu besar sehingga harus lebih diutamakan dengan segala potensi yang dimiliki Kabupaten Pulau Morotai. Studi menunjukkan bahwa penerapan KEK di antaranya harus diikuti oleh komitmen

²² Boediono. *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*. PT Mizan Pustaka. (Bandung. 2016).

- pimpinan, terbukanya arus investasi asing, dan penguatan kelembagaan.
5. Roda ekonomi dan pendapatandaerah Kabupaten Pulau Morotai belum serta merta berdampak secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan nilai IPM masyarakat Morotai yang relatif berada pada posisi sedang. Selain angka kemiskinan juga menunjukkan tren kenaikan dalam tigatahun terakhir.
 6. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai melalui peningkatan investasi daerah yang bersumber dari dalam dan luar negeri berkolerasi dengan pertumbuhan ekonomi Morotai dan pendapatan daerah, pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Morotai melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, penyediaan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan peran fungsi keimigrasian melalui pembentukan satuan kerja di Morotai.
 7. Peran Fungsi Keimigrasian baik pelayanan keimigrasian, penegakan hukum keimigrasian melalui pengawasan, dan kedaulatan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat belum diotimalkan di Kabupaten Pulau Morotai, karena selama ini masyarakat dan pelaku usaha yang berdomisili di Pulau Morotai harus menyeberang lautan ke Tobelo Halmahera Utara lokasi keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo.
 8. Di sisi lain Imigrasi memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kerangka pertumbuhan perekonomian baik lokal, nasional, dan global, yang ditandai dengan peningkatan arus investasi sehingga menciptakan lapangan kerja, mengalirkan teknologi baru, dan meningkatkan arus manusia ke kawasan tersebut sehingga dapat berperan sebagai infrastruktur perekonomian Kabupaten Pulau Morotai.
 9. Belum optimalnya peran fungsi keimigrasian salah satunya ditandai dengan belum adanya satuan kerja imigrasi ataupun Unit Kerja Kantor Imigrasi di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Morotai. Di sisi lain Kabupaten Pulau Morotai memiliki landasan internasional yang dibangun sekutu pada saat Perang Dunia II lalu, yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan pengelola bandara sebagai bandara internasional yang menghubungkan Morotai secara langsung dengan negara lain.
 10. Pelaksanaan penguatan fungsi teknis keimigrasian di KEK Morotai harus juga didukung oleh kemampuan mengombinasikan dan menyeimbangkan fungsi teknis tersebut dengan fungsi fasilitatif-administratif (perencanaan dan alokasi anggaran efektif dan tepat sasaran dengan berbasis pada hasil) pada lembaga keimigrasian.
 11. Regulasi yang mengatur pembentukan Kantor Imigrasi atau Unit Kerja Kantor Imigrasi telah terakomodir pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI- 0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.

SARAN

Saran yang dapat diambil dari kesimpulan tersebut, yaitu:

1. Penting untuk mengoptimalkan potensi daerah kabupaten Pulau Morotai terutama setelah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Morotai oleh Pemerintah Pusat, berdasarkan usulan dari pihak swasta/pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah daerah agar lebih memperkuat industri pariwisata secara detail, dan dalam melakukan promosi skala internasional. Pemerintah juga harus mengajak dan memberikan

edukasi masyarakat Morotai yang terbuka, pluralisme, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang telah menjadi identitas masyarakat Morotai. Selain itu dapat memberdayakan masyarakat dalam menghasilkan produk khas daerah seperti kuliner, souvenir, pakaian, atau banyak produk lainnya yang menjadi daya tarik unit-beda bagi wisatawan yang berwisata di Pulau Morotai.

3. Memperkuat komitmen pimpinan pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, lembaga terkait lainnya termasuk pimpinan lembaga keimigrasian dalam pelaksanaan fungsi masing-masing lembaga untuk pembangunan KEK Morotai.
4. Pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku cq. Kepala Divisi Keimigrasian, atau Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo dengan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang penyediaan lahan dan sarana prasarana perkantoran dan kesisteman dalam rangka pembentukan Kantor Imigrasi atau Unit Kerja Kantor Imigrasi di Kabupaten Pulau Morotai.
5. Menjalinkan kolaborasi dan sinergitas secara intens di antara lembaga keimigrasian baik Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Maluku, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo dengan pemerintah daerah, pihak swasta (perusahaan) untuk mendukung pembangunan daerah wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.
6. Penguatan sinergitas dan kolaborasi untuk mencapai sasaran sesuai fungsi teknis keimigrasian di KEK Morotai juga harus didukung oleh penguatan fungsi fasilitatif (perencanaan dan anggaran) yang efektif dan tepat sasaran pada lembaga keimigrasian, baik pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian, dan Kantor Imigrasi di daerah.

7. Menyusun desain strategis pembangunan KEK Morotai dalam bingkai pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersifat jangka panjang.
8. Pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai agar dapat memprioritaskan pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan pasca penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin. "Perusahaan di KEK Morotai Diharapkan Prioritas Tenaga Lokal". (2019). Diakses pada 29 Maret 2020, di: <https://www.antaranews.com/berita/819908/perusahaan-di-kek-morotai-diharapkan-prioritaskan-tenaga-lokal>
- Ahmad Salman, "Jokowi Resmikan KEK Morotai dan Bitung", *Berita Satu*, April 1, 2019. Diakses pada 31 Maret 2020 dari: <https://www.beritasatu.com/nasional/546315-jokowi-resmikan-kek-morotai-dan-bitung>
- Boediono. *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*. PT Mizan Pustaka. (Bandung, 2016).
- Bungin, B. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedua. Kencana. (Jakarta, 2011).
- Badan Pusat Statistik. "Kabupaten Pulau Morotai Dalam Angka 2019". Katalog: 11020018207. (2019). Halaman 299-300.
- Badan Pusat Statistik. "Apa itu Indeks Pembangunan Manusia?". Diakses pada 31 Maret 2020 dari: <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. *Profil Kemiskinan Maluku Utara 2018*. (2019).
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Objek Wisata berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai". (2019). Diakses pada 25 Maret 2020, dari: <https://morotai.kab.bps.go.id/dynamictabl>

- e/2018/01/09/101/jumlah-objek-wisata-berdasarkan-kecamatan-di-kabupaten-pulau-morotai-2019.html
- Callan, K. *Performance Measurement, Citizen-driven*. Dalam J. Rabin. *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*. Marcel Dekker Inc. (New York. 2003).
- Candra Fajri Ananda. *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan*. UB Press. (Malang. 2017).
- Jati, Wasisto Raharjo, dkk. *Nasionalisme Pertambangan di Indonesia: Tantangan dan Harapan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (Jakarta. 2018).
- Muhammad, Fadel. *Reinventing Local Government: Pengalaman Dari Daerah*. Kompas Gramedia. (Jakarta, 2008).
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2004 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.
- Ridwan Lobubun, “Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pascapenerapan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik pada Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta”. Tesis. Universitas Gadjah Mada. (Yogyakarta, 2016).
- Ridwan Lobubun, “Keimigrasian di Wilayah Kepulauan: Spirit (Re)kreasi dan Pentingnya Kolaborasi”. Majalah Tike Malaha. Kanwil Kemenkumham Maluku Utara. 2018.
- Ridwan Lobubun, “Peran Imigrasi dalam Pengawasan Orang Asing di Daerah”. Kompasiana. Februari 14, 2018. Diakses pada 31 Maret 2020 dari: <https://www.kompasiana.com/ridwanlobubun/5a83741716835f61394c79f4/pengawasan-orang-asing-di-daerah>
- Santoso, Iman. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). (Jakarta. 2004).
- Shanti Darmastuti, Afrimadona, dan Andi Kurniawan. “Kawasan Ekonomi Khusus dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Studi Komparatif Indonesia dan Cina”. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*.(2018).
- Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-652/Seskab/Maritim/11/2015, tanggal 6 November 2015.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara.
- Zeng, Douglas Zhihua. N.d. “*Special Economic Zones: Lessons from the Global Experience*”, dalam Shanti Darmastuti, Afrimadona, dan Andi Kurniawan. (2018).